



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 614 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PESERTA NAPAK TILAS PAHLAWAN BAGI REMAJA PEMUDA
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Napak Tilas Pahlawan Bagi Remaja Pemuda Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PEGAWAI NEGERI SIPIL Peserta Napak Tilas Pahlawan Bagi Remaja Pemuda Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PEGAWAI NEGERI SIPIL Peserta Napak Tilas Pahlawan Bagi Remaja Pemuda Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Peserta Napak Tilas Pahlawan Bagi Remaja Pemuda sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan Kegiatan Napak Tilas Pahlawan Bagi Remaja Pemuda pada tanggal 27 September 2020 sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
 - b. menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Peserta Napak Tilas Pahlawan Bagi Remaja Pemuda bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Napak Tilas Pahlawan Bagi Remaja Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 September 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

KEDUA

: Peserta Napak Tilas Palihawan Bagi Remaja Pemuda
sebagaimana dimaksud dititik KESATU bertugas :
a. melaksanakan Kegiatan Napak Tilas Palihawan Bagi Remaja
Pemuda pada tanggal 27 September 2020 sampai dengan
akhir pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
d. menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat yang
berwenang.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Peserta Napak
Tilas Palihawan Bagi Remaja Pemuda bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Kebudayaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Napak
Tilas Palihawan Bagi Remaja Pemuda Dinas Kebudayaan dan
Olahraga Kota Banjarmasin.

KELIMA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana
meskipun.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Desember 2020
WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 614 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL PESERTA NAPAK
TILAS PAHLAWAN BAGI REMAJA PEMUDA
TAHUN ANGGARAN 2020

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PESERTA
NAPAK TILAS PAHLAWAN BAGI REMAJA PEMUDA
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	PESERTA NAPAK TILAS	500	OH	Rp. 50.000	Rp. 25.000.000
JUMLAH					Rp. 25.000.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA